

ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI DENDA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK

Yustina Martika^{1}, Djuliyanti Dwi Siska Kahaela²*

¹ *Universitas Nusa Putra Sukabumi*

² *Universitas Nusa Putra Sukabumi*

Email Korespondensi: djulyantidwi@gmail.com

Abstrak: Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder. Data primer di dapat melaluu observasi dan wawancara dengan subjek penelitian yaitu petugas KPP Pratama Sukabumi yang menangani mengenai Edukasi Dan Penyuluhan Perpajakan, Wajib Pajak yang melapor SPT setiap tahun. Data sekunder dilakukan dengan analisis dokumen-dokumen terkait Undang-undang, peraturan, dan lain-lain. Objek dalam penelitian yaitu KPP Pratama Sukabumi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kata kunci: *pengetahuan perpajakan¹, sanksi denda², kepatuhan wajib pajak³*

Abstract: The purpose of this study is to analyze the Influence of Tax Knowledge and Fine Sanctions on Taxpayer Compliance in Paying Taxes. The data used in this study are primary and secondary data. Primary data is obtained through observation and interviews with research subjects, namely Sukabumi Pratama Tax Office officers who handle Tax Education and Counseling, Taxpayers who report SPT every year. Secondary data is carried out by analyzing documents related to laws, regulations, and others. The object of the study is Sukabumi Pratama Tax Office. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation.

Keywords: *Tax knowledge¹, fines², taxpayer compliance³*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memainkan peran penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi tantangan yang serius. Di KPP Pratama Sukabumi, tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh wajib pajak orang pribadi menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, bahkan mengalami penurunan pada tahun 2023.

Tabel 1.1 tingkat kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Sukabumi (SPT Tahunan) Tahun 2020-2023;

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah WP Melapor SPT Tahunan	Presentase Kepatuhan
2020	131.164	83.190	63,34%
2021	134.914	92.201	68,41%
2022	138.672	99.123	71,51%
2023 (hingga 17 mei 2024)	142.483	87.612	61,52%

Rendahnya tingkat kepatuhan ini menunjukkan adanya masalah yang memerlukan perhatian khusus, baik dari aspek edukasi perpajakan maupun dari sisi penegakan sanksi.

Secara teoritis, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan persepsi terhadap sanksi yang diberlakukan. Pengetahuan perpajakan memungkinkan wajib pajak

memahami hak dan kewajibannya dengan baik, sehingga meningkatkan kesadaran dan kemauan untuk patuh. Di sisi lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat preventif agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan.

Meski demikian, berbagai studi sebelumnya lebih banyak menekankan pada pendekatan kuantitatif dan kurang mengeksplorasi dimensi subjektif, seperti pengalaman wajib pajak dalam berinteraksi dengan sistem perpajakan atau persepsi mereka terhadap keadilan sanksi. Selain itu, masih sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji konteks lokal seperti di KPP Pratama Sukabumi, di mana dinamika sosial, ekonomi, dan budaya turut memengaruhi perilaku kepatuhan.

Dengan mempertimbangkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, melalui pendekatan kualitatif. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pemahaman terhadap aturan perpajakan serta pandangan terhadap sanksi dapat memengaruhi keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini berkontribusi pada literatur perpajakan dengan menggali secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan dari perspektif wajib pajak sendiri, serta memberikan wawasan empiris yang relevan untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Dengan hasil yang diperoleh, diharapkan dapat disusun

rekomendasi yang aplikatif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui program edukasi dan penegakan sanksi yang lebih adaptif terhadap kondisi lapangan.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian terhadap kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan dari berbagai pendekatan teoritis, salah satunya melalui Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). Teori ini menyatakan bahwa niat individu untuk berperilaku (behavioral intention) dipengaruhi oleh tiga komponen: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan perceived behavioral control (PBC). Dalam konteks perpajakan, pengetahuan perpajakan dapat diasosiasikan dengan sikap terhadap perilaku, sementara sanksi perpajakan dapat mempengaruhi PBC yang membentuk persepsi kemudahan atau kesulitan dalam menaati kewajiban pajak (Ajzen, 1991; Palil et al., 2013; Kirchler et al., 2008).

Dalam literatur sebelumnya, diketahui bahwa pengetahuan perpajakan merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kesadaran dan sikap positif terhadap kewajiban pajak (Rahayu, 2017). Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang baik belum tentu diikuti oleh perilaku patuh secara konsisten (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Hal ini mengindikasikan adanya faktor-faktor lain, seperti pengalaman pribadi, kepercayaan terhadap sistem perpajakan, serta pengaruh lingkungan sosial, yang turut membentuk keputusan wajib pajak.

Demikian pula, sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat penegakan hukum yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan.

Mardiasmo (2016) dan Lesmana & Setyadi (2020) menekankan pentingnya sanksi sebagai bentuk pencegahan pelanggaran. Namun, pendekatan kualitatif memberikan wawasan bahwa sanksi juga bisa menimbulkan rasa takut berlebihan, ketidakpercayaan, atau bahkan resistensi terhadap otoritas pajak. Sanksi yang tidak disosialisasikan dengan baik justru dapat memperkuat persepsi negatif terhadap kepatuhan.

Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung bersifat kuantitatif dan berfokus pada hubungan statistik antar variabel. Celah penelitian (research gap) yang muncul adalah kurangnya eksplorasi kualitatif tentang *mengapa dan bagaimana* pengetahuan dan sanksi membentuk niat dan perilaku kepatuhan. Padahal, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menangkap narasi personal, interpretasi makna, serta latar belakang budaya atau sosial yang memengaruhi perilaku wajib pajak secara lebih utuh (Creswell & Poth, 2018).

Penelitian ini berupaya mengisi celah literatur dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengeksplorasi persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap pengaruh pengetahuan dan sanksi perpajakan dalam membentuk kepatuhan. Fokusnya bukan hanya pada apakah hubungan itu ada, melainkan *bagaimana* hubungan itu terbentuk, dalam konteks pengalaman subjektif wajib pajak.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana pengetahuan perpajakan dan sanksi denda memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pendekatan ini

dianggap paling sesuai karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang utuh mengenai fenomena sosial dari perspektif wajib pajak sebagai pelaku utama. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali makna subjektif, pengalaman, serta motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yang tidak dapat dijelaskan secara numerik. Pendekatan deskriptif dipilih karena memberikan kemampuan untuk menggambarkan fakta dan dinamika secara sistematis dan mendalam, tanpa mengubah atau memanipulasi kondisi alami responden (Creswell & Poth, 2018; Sugiyono, 2020).

Desain penelitian: Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk menyajikan informasi secara terstruktur dan faktual mengenai fenomena yang dikaji, yakni perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian ini tidak berfokus pada hubungan kausal antar variabel, melainkan pada pemahaman mendalam atas faktor-faktor yang memengaruhi persepsi dan tindakan wajib pajak. Dalam desain ini, peneliti memanfaatkan data primer dari wawancara dan observasi langsung, serta data sekunder dari dokumentasi dan laporan resmi. Penelitian ini berupaya menyempurnakan model perilaku kepatuhan dengan menelusuri bagaimana aspek kognitif (pengetahuan), afektif (persepsi sanksi), dan kontekstual (pengalaman pribadi) saling terkait.

Subjek dan Objek Penelitian: Subjek penelitian terdiri dari petugas pajak di KPP Pratama Sukabumi yang memiliki kewenangan langsung dalam pemungutan pajak, serta wajib pajak orang pribadi yang

terdaftar aktif di KPP tersebut. Wajib pajak yang dipilih merupakan individu yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), rutin membayar pajak, dan bersedia memberikan informasi melalui wawancara. Latar belakang profesi dari para wajib pajak ini beragam, mencakup pegawai swasta, wiraswasta, dan profesional. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling untuk memastikan data yang dikumpulkan benar-benar mewakili ragam pandangan dan pengalaman. Sedangkan **objek penelitian** adalah KPP Pratama Sukabumi itu sendiri, yang menjadi pusat layanan dan pengawasan pajak dan merepresentasikan konteks aktual pelaksanaan sistem perpajakan di lapangan.

Teknik pengumpulan data: Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yakni wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar fleksibel dalam mengeksplorasi jawaban informan, dengan fokus pada pengetahuan perpajakan, persepsi sanksi, serta pengalaman dan motivasi mereka dalam membayar pajak. Observasi dilakukan di lingkungan KPP untuk mengamati secara langsung interaksi antara wajib pajak dan petugas, serta perilaku nyata dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), melakukan pembayaran, dan mengikuti prosedur administrasi perpajakan lainnya. Dokumentasi meliputi pengumpulan data dari laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak, surat edaran, panduan perpajakan, serta dokumen pendukung lainnya yang memberikan konteks tambahan terhadap data primer.

Teknik analisis data: Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan tematik deskriptif. Proses dimulai dengan analisis awal sebelum ke lapangan, seperti menentukan fokus studi, merancang instrumen wawancara, dan memilih lokasi serta informan. Selama pengumpulan data, peneliti melakukan reduksi data untuk menyaring informasi penting, mengelompokkan ke dalam kategori, dan mencari pola atau tema yang muncul dari hasil wawancara dan observasi. Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara naratif atau dalam bentuk tabel dan diagram sederhana untuk memperjelas hubungan antar temuan. Terakhir, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan interpretasi data yang telah dikonfirmasi melalui berbagai sumber. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan bersifat sementara hingga data dianggap mencukupi untuk menjawab pertanyaan penelitian secara utuh.

Untuk menjamin **keabsahan data**, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yang mencakup triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan, baik dari sisi wajib pajak maupun petugas pajak. Triangulasi teknik melibatkan verifikasi silang hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data di waktu yang berbeda, guna memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. Teknik ini penting untuk meningkatkan kredibilitas, keakuratan, dan validitas temuan dalam penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap bahwa pengetahuan perpajakan merupakan faktor paling dominan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak, dibandingkan sanksi denda. Hasil ini diperoleh dari wawancara mendalam dengan pegawai KPP Pratama Sukabumi dan dua wajib pajak aktif. Edukasi perpajakan yang dilakukan secara aktif dan pasif oleh KPP terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. Edukasi aktif seperti program "Pajak Bertutur" dan penyuluhan ke sekolah/kampus menciptakan pemahaman sejak dini mengenai arti penting pajak, sebagaimana diungkap oleh pegawai penyuluhan, Hari Ramdani:

"Kami juga menjalankan program Pajak Bertutur, di mana kami melakukan sosialisasi ke SD, SMP, SMA, dan kampus setahun sekali... memberikan pemahaman tentang pentingnya pajak dan alasan keberadaannya."

Wajib pajak yang telah mengikuti program edukatif ini cenderung memahami jenis dan kewajiban pajaknya. Salah satu wajib pajak mengatakan:

"Kalau saya sebagai pegawai, saya tahu bahwa PPh 21 dipotong oleh bendahara dan dilaporkan lewat SPT Tahunan. Saya lapor sebelum 31 Maret karena itu sudah jadi kewajiban."

Kepatuhan juga didorong oleh motivasi internal berupa nilai moral dan tanggung jawab sosial. Wajib pajak merasa kontribusi pajak penting bagi keberlanjutan pembangunan negara. Seperti disampaikan oleh salah satu responden:

“Saya merasa bahwa kontribusi pajak itu nyata. Misalnya, vaksin COVID-19 dan pembangunan jalan semua dari pajak. Itu jadi motivasi saya untuk lapor dan bayar tepat waktu.”

Sanksi perpajakan, di sisi lain, meskipun dianggap adil dan proporsional, tidak menjadi motivator utama kepatuhan. Sanksi diposisikan sebagai pengingat, bukan pendorong. Wajib pajak mengakui denda pelaporan SPT sebesar Rp100.000 adalah ringan dan adil selama berlaku sama untuk semua.

“Dendanya ringan, Rp100.000. Tapi tetap itu jadi pengingat, bukan paksaan. Kalau sudah tahu, kita patuh karena tanggung jawab, bukan takut.”

Sanksi yang tidak diketahui atau tidak disosialisasikan justru menimbulkan reaksi negatif. Seorang pegawai menyampaikan:

“Yang keberatan biasanya karena tidak tahu. Jadi waktu kena denda, mereka marah. Tapi kalau sudah paham dari awal, biasanya mereka tidak memperlmasalahkan.”

Temuan lain yang mengemuka adalah tantangan dalam adaptasi teknologi, terutama implementasi sistem perpajakan digital terbaru seperti Coretax. Banyak wajib pajak mengeluh bahwa sistem ini belum stabil dan menimbulkan kesulitan pelaporan. Salah satu responden mengungkapkan:

“Sekarang DJP Online mau diganti ke Coretax, tapi aplikasinya masih banyak error. Jadi kendalanya lebih ke teknis sistem, bukan regulasinya.”

Hal ini menjadi temuan penting karena menunjukkan bahwa keberhasilan edukasi dan penegakan tidak cukup tanpa dukungan teknologi yang siap pakai. Ketidakstabilan sistem justru berpotensi menghambat kepatuhan yang sudah dibangun dari sisi pemahaman dan motivasi.

Selain faktor pengetahuan dan sanksi, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa keterkaitan sistem perpajakan dengan layanan administratif lain mendorong kepatuhan. Misalnya, NPWP yang digunakan dalam pengajuan paspor, kredit, dan pengadaan barang/jasa, hanya bisa digunakan jika pelaporan pajak aktif.

“Misalnya, buat paspor harus ada NPWP yang aktif. Jadi meski enggak niat lapor, akhirnya harus lapor juga. Itu cara yang efektif bikin WP patuh.”

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih banyak dipengaruhi oleh kesadaran berbasis pemahaman dan nilai internal daripada tekanan eksternal berupa sanksi. Dengan demikian, kebijakan pajak yang berfokus pada edukasi, kemudahan akses informasi, dan sistem layanan yang efisien lebih efektif dalam membangun kepatuhan jangka panjang. Temuan ini mendukung kerangka **Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991)**, di mana sikap (pengetahuan), kontrol persepsian (sanksi), dan norma subjektif (nilai sosial) membentuk niat yang memengaruhi perilaku aktual.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki lebih dominan terhadap kepatuhan wajib pajak dibandingkan sanksi denda di KPP Pratama Sukabumi. Edukasi yang efektif, baik melalui penyuluhan langsung maupun media sosial, terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab wajib pajak. Sanksi denda, meskipun dianggap memberatkan oleh sebagian, tetap berfungsi sebagai pengingat penting. Temuan ini memberikan manfaat teoritis dalam memperkuat literatur tentang perilaku kepatuhan pajak, serta manfaat praktis bagi otoritas pajak untuk memprioritaskan strategi edukatif.

Namun demikian, keterbatasan penelitian mencakup aspek teknis dalam transisi ke sistem Coretax yang dapat memengaruhi hasil, serta potensi bias persepsi responden terhadap sanksi. Peneliti menyadari bahwa kendala ini tidak disebabkan oleh kesalahan metodologis, melainkan oleh dinamika implementasi teknologi yang sedang berjalan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menggali lebih dalam dampak teknologi terhadap kepatuhan pajak dan mengkaji pendekatan edukasi yang lebih adaptif terhadap perubahan sistem.

REFERENCES

- As'ari, N. G. (2018, Desember 21). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop) . *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1, 64-76. Dipetik Maret 13, 2025, dari <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/ekobis/article/view/408>
- Dema Okta Putri1), L. N. (2014, Maret 1). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JURNAL MANEKSI*, 13, 98-103. doi:10.31959/jm.v13i1.2114
- Dema Okta Putri1), L. N. (2024, MARET). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . *JURNAL MANEKSI*, 13, 103.
- Dema Okta Putri1), L. N. (2024, maret 28). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Orang Pribadi Di KPP Pratama Depok Sawangan). *JURNAL MANEKSI*, 98 sampai 103. doi:10.31959/jm.v13i1.2114

- Endah Nurhayati Dwi Puspitasari¹, A. D. (2024, juni 30). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 9, 51-57. doi:10.52447/map.v9i1.7623
- Fendisty, A. L. (2025, Maret 21). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, ADMINISTRASI PAJAK, TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, MORALITAS WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Empiris Pada KPP Pratama Magelang). (Y. Sara, Penyunt.) *Karya Ilmiah (Other)*, 1-48. Diambil kembali dari <http://repositori.unimma.ac.id/id/eprint/3077>
- Hantono¹, R. F. (2022, Januari 12). Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan . *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6, 747-758. doi:10.33395/pemilik.v6i1.628
- L.Susanti, M. (2018, Juni 01). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Pada KPP Pratama Sukabumi) . *JURNAL AKUNIDA*, 4, 47-60. Dipetik Maret 13, 2025, dari https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/90443732/unidajump2019_2C_4._Jurnal_Lusi-MMM_PDF.pdf_filename_UTF-8unidajump2019_2C_4._Jurnal_Lusi-MMM_PDF-libre.pdf?1661844053=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DANALISIS_FAKTOR_FAKTOR_YANG_MEMPEN GARU
- Nisa Aulia Hasani¹, A. G. (2023, Mey 08). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Perpajakan, Sistem Pelaporan Menggunakan E-Filling Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Tasikmalaya Periode 2021). *e-Proceeding of Management*, 1239-1249. Dipetik April 13, 2025, dari <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/19897/0>
- Nuriza¹, R. F. (2022, April 14). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . *Journal Islamic Accounting Competency*, 2, 1-11. Dipetik Maret 13, 2025, dari <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/jisacc/article/view/1082>
- Wea, M. O. (2022, Mei 31). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KPP PRATAMA YOGYAKARTA) . *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2, 109-117. doi:10.55587/jla.v2i2.43
- ZHAFIRI, M. A. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN DENGAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK SEBAGAI

VAIRABEL MODERATING (STUDI KASUS DI KPP PRATAMA SUKABUMI). *Skripsi*, 1-74. Dipetik Maret 13, 2025, dari <https://repository.nusaputra.ac.id/id/eprint/718/1/MUHAMMAD%20ADLI%20ZHAFIRI.pdf>

- Aprilianti, A. A. (2021, Juni 14). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, INSENTIF PAJAK, DAN SISTEM E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI MASA PANDEMI COVID-19. *urnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 11, 1-20. doi:10.24252/assets.v1i1.21405
- As'ari, N. G. (2018, Desember 21). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop) . *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1, 64-76. Dipetik Maret 13, 2025, dari <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/ekobis/article/view/408>
- Dema Okta Putri1), L. N. (2014, Maret 1). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JURNAL MANEKSI*, 13, 98-103. doi:10.31959/jm.v13i1.2114
- Dema Okta Putri1), L. N. (2024, MARET). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . *JURNAL MANEKSI*, 13, 103.
- Dema Okta Putri1), L. N. (2024, maret 28). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Orang Pribadi Di KPP Pratama Depok Sawangan). *JURNAL MANEKSI*, 98 sampai 103. doi:10.31959/jm.v13i1.2114
- Endah Nurhayati Dwi Puspitasari1, A. D. (2024, juni 30). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 9, 51-57. doi:10.52447/map.v9i1.7623
- Fendisty, A. L. (2025, Maret 21). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, ADMINISTRASI PAJAK, TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, MORALITAS WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Empiris Pada KPP Pratama Magelang). (Y. Sara, Penyunt.) *Karya Ilmiah (Other)*, 1-48. Diambil kembali dari <http://repositori.unimma.ac.id/id/eprint/3077>
- Hantono1, R. F. (2022, Januari 12). Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan . *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6, 747-758. doi:10.33395/pemilik.v6i1.628
- Kusuma, I. G. (2022, Maret 04). IMPLEMENTASI INSENTIF PAJAK MENURUT MODEL G EDWARD III. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3, 236. doi:10.31092/jpkn.v3i2.1523

- L.Susanti, M. (2018, Juni 01). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Pada KPP Pratama Sukabumi) . *JURNAL AKUNIDA*, 4, 47-60. Dipetik Maret 13, 2025, dari https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/90443732/unidajump2019_2C_4._Jurnal_Lusi-MMM_PDF.pdf_filename_UTF-8unidajump2019_2C_4._Jurnal_Lusi-MMM_PDF-libre.pdf?1661844053=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DANALISIS_FAKTOR_FAKTOR_YANG_MEMPEN GARU
- Meivira², R. S. (2020, November 21). PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN PEMILIK, PRAKTIK AKUNTANSI DAN PERSEPSI ATAS INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM. *Jurnal EMBA*, 8, 1069-1079. doi:10.35794/emba.v8i4.31308
- Nisa Aulia Hasani¹, A. G. (2023, Mey 08). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Perpajakan, Sistem Pelaporan Menggunakan E-Filling Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Tasikmalaya Periode 2021). *e-Proceeding of Management*, 1239-1249. Dipetik April 13, 2025, dari <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/19897/0>
- Novita Wulandari¹, D. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 14852-14870. Dipetik Maret 13, 2025, dari [file:///C:/Users/Dynabook%20U63/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/HE LDK4NE/astuti,+767.+G+Novita+Wulandar+14853-14870\[1\].pdf](file:///C:/Users/Dynabook%20U63/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/HE LDK4NE/astuti,+767.+G+Novita+Wulandar+14853-14870[1].pdf)
- Nuriza¹, R. F. (2022, April 14). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . *Journal Islamic Accounting Competency*, 2, 1-11. Dipetik Maret 13, 2025, dari <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/jisacc/article/view/1082>
- Rachmawati, N. A. (2016). MANFAAT PEMBERIAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN DALAM KEPATUHAN. *Seminar Nasional Manajemen Ekonomi Akuntansi (SENMEA) 2016*, 1-11.
- salmah, s. (2018, April 11). PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) . *Jurnal Akuntans*, 1, 151-186. doi:10.25273/.v1i2.2443
- Suyanto, T. W. (2014, Desember 16). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman) . *JURNAL*

AKUNTANSI, 2, 94-102. Dipetik Februari 12, 2025, dari <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/38>

Wea, M. O. (2022, Mei 31). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KPP PRATAMA YOGYAKARTA) . *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2, 109-117. doi:10.55587/jla.v2i2.43

ZHAFIRI, M. A. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN DENGAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK SEBAGAI VAIRABEL MODERATING (STUDI KASUS DI KPP PRATAMA SUKABUMI). *Skripsi*, 1-74. Dipetik Maret 13, 2025, dari <https://repository.nusaputra.ac.id/id/eprint/718/1/MUHAMMAD%20ADLI%20ZHAFIRI.pdf>